

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara berkembang yang masyarakatnya memiliki pola hidup yang konsumtif terhadap penggunaan kendaraan. Setiap kendaraan wajib memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor yang sesuai ketentuan. Peraturan menggunakan TNKB secara resmi tentu memiliki tujuan baik bagi masyarakat, diantaranya yaitu untuk menjamin kepemilikan warga negara dan mempermudah penelusuran apabila kendaraan tersebut terkait kasus tindak pidana. Namun dalam kenyataannya masih banyak kendaraan roda dua dan roda empat yang menggunakan TNKB yang tidak sesuai aturan atau standar.

TNKB merupakan tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor,<sup>1</sup> dan TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan merupakan TNKB yang tidak sah dan tidak berlaku.<sup>2</sup> Dan terhadap kendaraan yang tidak

---

<sup>1</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 1 angka 10.

<sup>2</sup>*Ibid.*, Pasal 39 ayat (5).

dipasangi TNKB yang ditetapkan oleh Polri, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa masih banyak kendaraan roda dua dan roda empat yang menggunakan TNKB yang tidak sesuai aturan atau standar, dan kasus pelanggaran seperti ini bukan merupakan kasus baru bahkan masih sangat banyak dijumpai, seolah tidak membuat jera para pengguna bahkan diperparah dengan semakin banyak dan semakin mudah ditemukannya tempat pembuatan TNKB ilegal di pinggir jalan oleh para pelaku usaha perseorangan. Ironisnya tempat pembuatan TNKB ilegal tersebut berada sangat dekat dengan kantor kepolisian sebagai institusi yang berhak mengeluarkan TNKB.

Keberadaan tersebut seakan-akan menempatkan persoalan pembuatan TNKB ilegal sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah untuk memodifikasi, menghias atau mempercantik kendaraan oleh segolongan masyarakat yang tidak peduli atau bahkan tidak tahu akan adanya hukum yang berlaku di negara ini. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian segolongan masyarakat terhadap adanya hukum yang berlaku mengatur pembuatan TNKB inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para oknum pelaku usaha perseorangan sebagai peluang dan kesempatan untuk memberikan solusi cepat dan praktis kepada pengguna kendaraan bermotor dalam pembuatan TNKB.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pemeriksaan kelengkapan kendaraan,

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 280.

selalu ditemukan kendaraan yang tidak menggunakan TNKB yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian R.I. (dalam hal ini yang dikeluarkan Samsat tempat kendaraan tersebut terdaftar), maka pengguna kendaraan akan dikenakan sanksi sebagaimana telah disebut di atas yaitu pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00. Jika pengguna TNKB ilegal dikenakan sanksi, tidak demikian halnya dengan oknum pelaku usaha perseorangan pembuat TNKB ilegal, dikarenakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur demikian. Pengaturan demikian menunjukkan seolah-olah peraturan yang ada pada saat ini, hanya dibebankan kepada pemilik kendaraan bukan kepada oknum pelaku usaha perseorangan pembuat TNKB ilegal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun tertarik melakukan penelitian terkait pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor oleh pelaku usaha perseorangan melalui penyusunan skripsi dengan judul **“Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Oleh Pelaku Usaha Perseorangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo. Perkapolri No. 5 Tahun 2012”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana ukuran pemalsuan dihubungkan dengan pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor ilegal oleh pelaku usaha perorangan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha perseorangan pembuat tanda nomor kendaraan bermotor ilegal?

3. Bagaimana upaya penanggulangan pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor secara ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan di kota Bandung berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji ukuran pemalsuan dihubungkan dengan pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor ilegal oleh pelaku usaha perorangan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku usaha perseorangan pembuat tanda nomor kendaraan bermotor ilegal.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor secara ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan di kota Bandung berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana. Lebih

khusus tentang pemalsuaan tanda nomor kendaraan bermotor oleh Pelaku usaha perseorangn.

## 2. Kegunaan Praktis

Memberikan manfaat serta gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya pemalsuaan tanda nomor kendaraan bermotor berikut dampaknya bagi pemerintah khususnya samsat.

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum.<sup>4</sup>Menjadikan Pancasila sebagai asas kerohanian karena aspek rohani atau religius sebagai pendekatan religius merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan atau menjaga kebhinekaan Bangsa Indonesia.<sup>5</sup> Pendekatan religius sebagai landasan baik dalam menjaga kebhinekaan maupun dalam penegakan hukum merupakan kunci utama untuk mewujudkan keadilan.<sup>6</sup>Dalam kedudukannya sebagai dasar

---

<sup>4</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 110.

<sup>5</sup> Gialdah Tapiansari Batubara, *Nilai Ketuhanan Sebagai Garda Pertama Unpas Dalam Menjalankan Perannya Menjaga Kebhinekaan*, Media Unpas Al-Mizan, Bandung, 2017, hlm. 1.

<sup>6</sup> Gialdah Tapiansari Batubara, *Peranan Ilmu Ketuhanan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal Law Reform Volume 8 No. 2, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 1.

negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum<sup>7</sup> dan sila-sila Pancasila tersebut menjadi acuan bagi segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Otje Salman S. dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Cita hukum bangsa dan Negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.<sup>9</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum dalam negara hukum menurut Utrecht merupakan:<sup>10</sup>

“Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.

Konsekuensinya di Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum, menurut Widodo:<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Kaelan, *Loc. Cit.*

<sup>8</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 61.

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1996, hlm. 15.

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 38.

<sup>11</sup> Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Kertagama Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 36.

“tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan saja yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan.”

Muhammad Ali menjelaskan tentang hukum sebagai berikut: <sup>12</sup>

“Hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam bermasyarakat.”

Menurut asas legalitas formil yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali telah ditentukan dengan aturan pidana. <sup>13</sup> Pasal tersebut menerangkan mengenai keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia, asas legalitas merupakan ukuran untuk menentukan tindak pidana, termasuk menentukan tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Maka dari itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan seseorang harus juga didasarkan pada aturan pidana.

Salah satu dari sekian banyak perbuatan manusia yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pada Pasal 68 yang berbunyi: <sup>14</sup>

(1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor.

---

<sup>12</sup> Muhammad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 28.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>14</sup> Ibid.

- (2) Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.
- (3) Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- (4) Tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, bahan, warna, dan cara pemasangan.
- (5) Selain tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor rahasia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang tanda nomor kendaraan bermotor tertuang juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian R.I. yaitu Perkapolri Nomor 5 tahun 2012 yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 yaitu:<sup>15</sup>

“Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda resident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 39 sebagai berikut:

- (1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.
- (2) Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.
- (3) Warna TNKB sebagai berikut:
  - a. dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
  - b. dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;

---

<sup>15</sup>Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor



- c. dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;
  - d. dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan
  - e. dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.
- (4) TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
  - (5) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
  - (6) TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing Ranmor.

Dengan demikian, tanda nomor kendaraan bermotor yang dipalsukan (tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri) merupakan pelat nomor kendaraan yang tidak sah, tidak berlaku atau palsu.

Pasal 280 UU LLAJ mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam KUHP terkait pemalsuan ini terdapat pasal yang mengatur yang bisa dipertimbangkan yaitu mulai dari Pasal 255, 256, 257 KUHP. Batasan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, termasuk batasan dalam menentukan perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak (perbuatan pidana) dan cara bagaimana dalam penegakan hukumnya

merupakan wujud pembuatan aturan-aturan tertulis di Indonesia sebagai negara hukum menurut Tongat:<sup>16</sup>

“ketentuan-ketentuan di atas sejalan dengan asas *nullum delictum noela poena sine pravia lege poenali* (tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) atau biasanya asas ini disebut asas legalitas”.

Asas legalitas (*Principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya asas ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>17</sup>

Penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan di atas harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, sebagaibentuk keyakinan atas doktrin hukum, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Mengingat berdasarkan Pasal 27 ayat 1 (satu) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Selain batasan dalam menentukan perbuatan pidana, batasan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang juga ditetapkan sebagaimana terkandung dalam asas kesalahan. Asas ini menekankan bahwa memidana

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2007, hlm. 39.

<sup>17</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 25

seorang pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana yang diatur dalam UU LLAJ, tidaklah cukup hanya apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, karena hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Artinya harus memenuhi pula adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Prinsip ini merupakan suatu adagium yang sudah lama dianut secara universal dan telah menjadi asas dalam hukum pidana, yaitu “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau biasa disebut *geen straf zonder schuld*. Moelyatno menyatakan:<sup>18</sup>

“Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan”.

Hanafi menyatakan:<sup>19</sup>

“Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mensrea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.

<sup>19</sup> Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27.

lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*)”.

Roeslan saleh menyatakan:<sup>20</sup>

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut”.

Selain kesalahan sebagai batasan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang ada baiknya dalam menjatuhkan sanksi dipertimbangkan juga apa yang menjadi hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang menyebutkan adanya hak asasi manusia yang dimiliki seluruh warga negara Indonesia. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

---

<sup>20</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.75.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4 dan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, setiap warga negara Indonesia telah diberi perlindungan oleh negara berupa hak atas pekerjaan, memilih pekerjaan yang disukainya dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain asas legalitas dalam hukum juga dikenal prinsip hukum lain yaitu Asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

Penerapan hukum di Indonesia harus mengikuti undang-undang yang berlaku, pada kasus pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor, undang-undang yang terkait selain Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 juga KUHP.<sup>21</sup>

Ketentuan KUHP yang terkait yaitu tindak pidana pemalsuan. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang menjelaskan:<sup>22</sup>

Pada mulanya beberapa pakar hukum pidana antara lain, yakni Ortloff, Merkel dan lain-lain telah berusaha untuk mencari dasar pembenaran tentang perlunya tindak pidana pemalsuan itu dilarang, pada sifatnya yang dapat menggoyahkan kepercayaan umum pada tulisan-tulisan. Pendapat mereka itu kemudian ternyata telah disangkal kebenarannya oleh von Liszt, yang menghendaki agar dasar pembenaran tentang perlunya tindak pidana pemalsuan itu dilarang harus dicari pada cara-caranya tindak pidana tersebut dapat dilakukan orang.

---

<sup>21</sup> Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya, Dunia Cerdas*, Jakarta, 2014, hlm. 83-84.

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1, 4, 5.

Cara-cara yang tidak sama yang dapat dipakai orang untuk memalsukan kebenaran dari suatu tulisan itu, di dalam doktrin orang membuat perbedaan antara yang disebut *intellectuele valsheid* dengan *materiele valsheid* atau antara pemalsuan intelektual dengan pemalsuan materiil.

Suatu keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu dipandang sebagai *intellectuele valsheid* atau suatu pemalsuan intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidak benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Suatu benda, tanda, merek, mata uang atau suatu tulisan dipandang sebagai telah dipalsukan secara materiil atau *materieel vervalst*, jika benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semula asli itu telah diubah demikian rupa, sehingga mempunyai sifat yang lain dari sifatnya yang asli. Dengan pemalsuan secara materiil itu, isi dari benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan juga telah menjadi dipalsukan.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>23</sup>

- a. Hukum (Undang-Undang).
- b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata,

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Hlm. 5

akan tetapi juga sebagai sarana pembaharuan sebagaimana pernah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa:<sup>24</sup>

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.

Sebagai saran pembaharuan maka pembuatan aturan serta penegakannya perlu memperhatikan politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan eksekusi yaitu:<sup>25</sup>

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentukan undang-undang. dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penengak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas

---

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm. 12-13.

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Karya Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173.

ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian merupakan sebuah pencarian melalui proses yang metodis untuk menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan seseorang dan diharapkan jugaterjadipada orang lain, lewat penemuan faktadan wawasan yang sesungguhnya.<sup>26</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu menganalisis obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh

---

<sup>26</sup> Anthon F. Susanto dan Gialdah T. Batubara, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal*, Journal Litigasi, Volume 17, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 3316.



sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan.<sup>27</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dan dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis.<sup>28</sup>

## 3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*library sresearch*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data sekunder. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 10.

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 52.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, dan media internet. Penulis menggunakan media internet dan kamus.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul dilapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*nondirective interview*)<sup>30</sup> dengan pihak-pihak terkait, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 228.

- a. Studi kepustakaan dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian terkait pemalsuan plat nomor kendaraan yang dilakukan pelaku usaha perseorangan di Kota Bandung dengan melakukan wawancara tidak terstruktur.<sup>31</sup>

#### 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat Pengumpul data hasil penelitian kepustakaan diantaranya berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, flash disk, dan laptop.
- b. Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat perekam, atau alat penyimpan.

#### 6. Analisa Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif dan kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumusan ataupun angka-angka.

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 57.

### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun penulisan hukum ini berlokasi di:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Samsat Bandung Timur;
- c. Pelaku usaha perseorangan pembuatan plat nomor disekitaran wilayah antapani bandung.

### 8. Jadwal Penelitian

No.	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2016					
		Jan.	Feb.	Mar.	April	Mei	Juni
1.	Persiapan judul dan Acc.Judul						
2.	Persiapan Studi Kepustakaan						
3.	Bimbingan, UP, Koreksi, Revisi, dan Acc untuk diseminarkan						
4.	Seminar UP						
5.	Pelaksanaan Penelitian						
6.	Penyusunan data Bab I sampai Bab V, Bimbingan dan Acc untuk sidang komprehensif						
7.	Sidang komprehensif						

8.	Perbaikan, Penjilidan dan Pengesahan, Pengadaan					
----	--	--	--	--	--	--